

## **KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN**

### **THE RULES OF WAGE-WAGE FIKH TEACHING THE QURAN: THE STUDY OF ISTIHSAN ANALYSIS**

**Enang Hidayat<sup>1a</sup>**

<sup>1a</sup>Jurusan Ekonomi Syariah Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam STISNU Cianjur, Jl. Perintis Kemerdekaan No.99, Sayang, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43213, e-mail: enanghidayat17@gmail.com

#### **ABSTRACT**

This study aims to find out the rules of wage-wage fiqh teaching the Qur'an and to know the istihsan analysis of the wages-wage fiqh rules teaching the Qur'an. This research method uses a qualitative descriptive method and the technique is a book survey of primary sources of fiqh books. The analysis technique uses comparative inductive analysis. The findings of this study indicate that the rules of fiqh for wages teach the Qur'an. Malikiyah, Syafiiyah, Zahiriah scholars agreed to allow the wage-wages rule. Hanafi scholars do not agree to allow it. Hanabilah scholars agreed not to allow it, except in the name of a grant or gift contract. And Ibn Hazm (zahiriah scholar) allowed it, the istihsan analysis of the wage-wage rules is included in istihsan bil urf wal maslahah.

Keywords: Islamic Legal Maxim, Wages, Istihsan

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaidah fikih upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an dan untuk mengetahui analisis istihsan terhadap kaidah fikih upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tekniknya *book survey* terhadap sumber primer kitab fikih. Teknik analisis menggunakan analisis induktif komparatif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fikih upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an. Ulama Malikiyah, Syafiiyah, Zahiriah sepakat membolehkan kaidah upah-mengupah tersebut. Ulama Hanafiah tidak sepakat membolehkannya. Ulama Hanabilah sepakat tidak membolehkannya, kecuali atas nama akad hibah atau hadiah. Dan Ibnu Hazm (ulama Zahiriah) membolehkannya, analisis istihsan terhadap kaidah upah-mengupah tersebut termasuk ke dalam istihsan *bil urf wal maslahah*.

Kata Kunci : Kaidah Fikih, Upah-mengupah, Istihsan.

## PENDAHULUAN

Pembahasan ijarah meliputi sewa-menyewa dan upah-mengupah. Praktiknya jika berkaitan dengan jual beli manfaat (*bai al-manafi*) disebut dengan sewa-menyewa, maka jika berkaitan dengan jual beli tenaga (*bai al-quwwat*) disebut dengan upah-mengupah. Kaidah fikih upah-mengupah yang dihimpun para ulama berawal dari pemasalahan fikih tentang upah-mengupah yang terpecah-pecah dalam kitab fikih. Kaidah fikih yang membahas tentang upah-mengupah tersebut yang dikemukakan mazhab seperti “Hukum asal sesungguhnya setiap perbuatan taat yang khusus dilakukan oleh orang muslim, maka tidak diperbolehkan melakukan akad upah-upah atasnya”. Makna kaidah fikih tersebut secara jelas berkaitan dengan larangan melakukan sunat perbuatan ibadah yang biasa dilakukan oleh kaum muslim seperti mengajarkan Al-Qur’an. Akan tetapi yang namanya fikih tidak terlepas dari kontroversi termasuk larangan upah-mengupah tersebut. Lalu jika dikaitkan dengan pendekatan metode istihsan dalam ilmu usul fikih apakah masuk kepada larangan atau kebolehan. Dan dengan pendekatan istihsan tersebut dapat diketahui jenis istihsan apa setelah adanya penjelasan kaidah fikih yang dikemukakan masing-masing mazhab dalam kitabnya.

Kaidah fikih muamalah dalam penelitian Studi komparatif berkenaan kajian istihsan terhadap kaidah fikih upah-mengupah dalam perbuatan ibadah (*al-ujrah ala al-taat*). Penelitian dilakukan oleh Arif Nuraeni dan Muttaqin Muhammad Ngijul berjudul “Istihsan sebagai Metode Istibat Imam Hanafi dan Relevansinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menguraikan bahwa nilai-nilai istihsan dalam ekonomi syariah berkaitan dengan keadilan, masalah, dan kejujuran (Ngizzul, 2020). Akan tetapi sayangnya penelitian tersebut hanya menelaah sumber primer yang berkaitan dengan kitab-kitab usul fikihnya saja, tidak

disertai dengan kaidah fikihnya yang berkaitan dengan tema-tema ekonomi syariah yang mengandung istihsan tersebut.

Penelitian Pepep Efendi dan Udin Juhrodin berkaitan dengan penelitian lapangan berjudul “Analisis Istihsan bil Urf tentang Sistem Upah Mingguan bagi Buruh Bangunan” (Penelitian di Dusun Pangjeleran Desa Padasuka Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang). Penelitian ini menjelaskan tentang segi pemberian upahnya belum menerapkan sistem pembayaran borongan yang sesuai fikih Islam, yaitu adil dan tidak dilakukan sewenang-wenang. Di antaranya belum mencukupi kebutuhan keluarga buruh. (Juhrodin, 2021). Penelitian ini tidak terlihat bagaimana analisis istihsan *bil urf* secara tegas terhadap sistem pembayaran upah tersebut. Memang dalam analisis terdapat pernyataan mazhab Hanafi tentang keharusan mempercepat upah dan menanggungkannya sah. Akan tetapi tidak menyebutkan pernyataan mazhab tersebut atas dasar istihsan *bil urf*-nya atau bukan.

## MATERI DAN METODE

Metode yang disajikan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tekniknya studi komparatif terhadap kitab ulama mazhab Suni yang menyinggung kaidah fikih berkaitan dengan upah-mengupah mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu sumber data primernya diambil dari kitab mazhab tersebut. Salah satu contoh kitabnya seperti “*Badai al-Sanai fi Tartib al-Syarai*” karya Al-Kasani (ulama Hanafiah), “*Al-Zakhirah*” karya Al-Qurafi (ulama Malikiyah), “*Al-Bayan fi Mazhab al-Syafii*” karya Al-Imrani, “*Al-Mugni*” karya Ibnu Qudamah, dan “*Al-Muhalla*” karya Ibnu Hazm. Teori yang dikemukakan dalam penelitian ini mengangkat teori induktif komparatif. Karena dilatarbelakangi kaidah fikih itu termasuk ke dalam metodologi fikih Islam yang dihasilkan melalui nalar induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Kaidah Fikih Dan Istihsan

Secara teori tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi kaidah fikih di kalangan para ulama. Salah satu ulama seperti Al-Hawawi (ulama Hanafiah) menyebut kaidah fikih sebagai hukum mayoritas (bukan universal) yang mencakup bagian-bagiannya sehingga dapat diketahui darinya sebuah hukum (Al-Hamawi, 1985: 51). Sementara itu al-Syanqiti (Malikiah) dan al-Subki (Syafiih) menyebut kaidah fikih sebagai hukum universal yang mencakup bagiannya sehingga dapat diperoleh darinya pemahaman sebuah hukum yang berfungsi untuk menerapkan hukum syarak yang bersifat bagian (Al-Syanqiti, 1983: 22; Al-Subki, 1991, 1: 11; Al-Irwani, 1432, 1: 14).

Dabit dan kaidah sebagaimana didefinisikan oleh mayoritas para ulama dengan mengumpulkan persoalan hukum dari satu bab fikih tertentu, sedangkan kaidah fikih dari beragam bab fikih. Tapi praktiknya tidak seperti itu. Banyak para ulama menyebutkan kaidah, tapi kenyataannya dabit di dalam karyanya. Contohnya Al-Zarkasyi dalam karyanya "*al-Mansur fi al-Qawaid*" dan Al-Hisni dalam "*Kitab al-Qawaid*" (keduanya ulama Syafiih). Demikian pula al-Maqqari dalam "*al-Qawaid*" (ulama Malikiah). Tak ketinggalan pula Ibn Rajab (ulama Hanabilah). Namun berkaitan dengan penelitian ini peneliti sendiri akan menyebutnya dengan istilah kaidah fikih, tanpa membedakannya dengan dabit fikih.

Selanjutnya istihsan merupakan dalil dalam fikih Islam yang keberadaannya diperdebatkan oleh para ulama Suni. Karena ada yang mengakui istihsan sebagai metode ijtihad dan ada juga yang tidak mengakuinya. Penggunaan metode ijtihad seperti istihsan ini dinamakan dengan *istidlal*. Para ulama mengartikan *istidlal* dengan sebuah ungkapan mengenai dalil yang tidak terdapat dalam nas (Al-Qur'an dan hadis), ijmak, dan kias (Al-Zuhaili,

1986). Istihsan ini telah masyhur menjadi metode ijtihad yang digunakan oleh ulama Hanafiah. Mengenai penggunaan kata istihsan yang berarati secara berarti menganggap dan meyakini sesuatu itu baik tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adanya perbedaan tersebut berkaitan dengan makna hakikatnya. Sebagian ulama mengartikan dengan "*Berpaling suatu pendapat dari satu kias kepada kias yang lebih kuat*". Atau "*mengambil jalan khusus kias dengan dalil yang lebih kuat*". Al-Kurkhi (ulama Hanafiah) mengartikan istihsan dengan seorang ulama yang mengubah sebuah hukum dengan cara beralih kepada hukum lain karena terdapat dalil yang lebih kuat yang menyertainya. Sedangkan istihsan menurut Imam Malik berarti beramal dengan dalil yang lebih terkuat di antara dua dalil. Atau mengambill sebuah kemaslahatan yang bersifat juz'i (bagian) yang berlawanan dengan dalil kulli (universal). Wahbah al-Zuhali menyimpulkan mengenai definisi istihsan yang dikemukakan para ulama menjadi dua masalah utama, yaitu : pertama, mengambil jalan yang kuat (tarjih) berdasarkan kias khafi dengan meninggalkan kias jail. Kedua, mengecualikan permasalahan yang bersifat bagian (juz'i) dari permasalahan yang bersifat menyeluruh (kulli) atau kaidah umum (Al-Zuhaili, 1986: 737-739).

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan istihsan tersebut terbagi ke dalam enam macam, yaitu Pertama, istihsan dengan nas (Al-Qur'an dan hadis). Maksudnya menetapkan suatu permasalahan hukum dengan bersandarkan pada nas, karena berlawanan kaidah umum dengan dalil umum. Misalnya (dengan nas Al-Qur'an) berwasiat itu menurut kaidah umum kias tidak diperbolehkan. Karena kepemilikan suatu benda yang disandarkan kepada suatu masa hilangnya kepemilikan yakni setelah meninggal dunia. Akan tetapi berdasarkan istihsan, kaidah umum tersebut dikecualikan oleh dalil umum dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa : 12 : "*min ba'di wasiyyatin yusina biha au dain*".

Misalnya (dengan nas hadis) orang yang sedang puasa terus ia makan atau minum di siang hari karena lupa, maka menurut kias atau kaidah umum puasa orang tersebut hukumnya rusak (fasid), karena ia tidak bisa menahan dari makan dan minum. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan oleh hadis yang menjelaskan “*Siapa saja yang makan atau minum dalam keadaan lupa ia sedang melakukan puasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya dalam keadaan Allah telah memberinya makanan dan minuman*” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Kedua, istihsan dengan ijmak. Maksudnya seorang ulama mujtahid berfatwa mengenai suatu permasalahan hukum yang berlawanan dengan hukum asal. Misalnya diperbolehkannya akad istisna (akad pesanan). Menurut kias akad tersebut batal karena objek akad pada waktu akad terjadi belum ada. Akan tetapi akad tersebut diperbolehkan karena telah dipraktikkan oleh masyarakat di setiap zaman, tanpa ada seorang pun ulama yang mengingkarinya. Selain itu alasannya karena kebutuhan (hajat).

Ketiga, istihsan dengan *urf* atau adat. Maksudnya menetapkan hukum dengan suatu kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di masyarakat umum. Misalnya menyewa wc untuk buang air besar atau kecil dengan bayaran tertentu terlepas apakah air yang digunakan itu sedikit atau banyak. Menurut kias hal tersebut tidak boleh karena harus jelas batasan atau ukuran air yang dipakai. Akan tetapi karena *urf*, maka hal itu diperbolehkan.

Keempat, istihsan dengan darurat. Maksudnya seorang mujtahid menemukan keadaan darurat atau hajat sehingga harus meninggalkan kias. Misalnya sumur yang terkena najis cukup dengan membuang sebagian air dalam sumur tersebut. Menurut kias tidak mungkin air sumur tersebut bisa suci dengan cara seperti itu. Tapi karena istihsan dalam kondisi darurat hal tersebut diperbolehkan dan sisa air yang ada hukumnya suci.

Kelima, istihsan dengan kias khafi. Maksudnya pindah dalam menetapkan suatu hukum dari kias jali kepada kias khafi. Misalnya sisa minum burung dan binatang buas adalah suci dan halal diminum. Sementara itu menurut kias jali sisa minuman burung buas adalah najis dan otomatis haram, karena burung tersebut minum langsung dengan lidahnya. Hal ini dikiaskan kepada dagingnya. Menurut istihsan berbeda antara antara mulut burung buas dengan binatang buas. Kalau binatang buas langsung dengan mulutnya, sedang burung buas minum dengan paruhnya yang tidak najis. Oleh karena itu mulut binatang buas tidak bertemu dengan dagingnya yang statusnya najis. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka berpindahlah dari kias jali kepada kias khafi berdasarkan istihsan.

Keenam, kias dengan maslahat. Maksudnya menetapkan hukum dengan jalan kemaslahatan. Misalnya hukumnya sah wasiatnya pada jalan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Menurut kias berdasarkan kaidah umum (kaidah kulliah) orang tersebut tidak sah melakukan akad *tabarru* (derma) dilakukan olehnya. Sedangkan menurut istihsan hal tersebut hukumnya sah. Karena yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan mengabaikan hartanya. Oleh karena itu berwasiat pada jalan kebaikan tidak bertentangan dengan maksud tersebut. (Al-Zuhaili, 1986: 743-746).

### **Kaidah Fikih Upah-Mengupah Mengajarkan Al-Quran**

Penelitian ini menghasilkan temuan sejumlah kaidah fikih yang berkaitan dengan upah-mengupah mengajarkan Al-Qur’an. Di bawah ini disebutkan kaidah fikih dimaksud.

أَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يُخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ (تَكْلِمَةُ شَرْحِ فَتْحِ الْقَدِيرِ، 9: 98). (رد المختار، 9: 76). (الذخيرة، 5: 401). (المدونة الكبرى، 3: 432).

“Hukum asal sesungguhnya setiap perbuatan taat yang khusus dilakukan oleh orang muslim, maka tidak diperbolehkan melakukan akad upah-upah atasnya”

(Affandi, 2002, 9: 76; Abidin, 2003, 9: 76; Al-Qurafi, 1994, 5: 401; Anas, 1994, 3: 432).

كُلُّ مَا تَدْخُلُهُ النَّيَابَةُ مِنَ الْعِبَادَةِ يَجُوزُ الْإِسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ وَمَا لَا  
)442: 2, مغنى المحتاج, (فلاً).

“Setiap sesuatu yang bisa diganti (diwakilkan) dalam ibadah, maka diperbolehkan juga melakukan upah-mengupah terhadapnya” (Al-Syarbini, 1997, 2: 442).

كُلُّ فِعْلٍ مُبَاحٍ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَكَّلَ فِيهِ الْعَبْدُ عَنِ الْغَيْرِ جَارَ أَخْذِ  
)319: 7, 39: 8, المغني, (الأجر عليه).

“Setiap perbuatan yang diperbolehkan digantikan oleh orang lain dalam pelaksanaannya, maka diperbolehkan juga mengambil upah dari perbuatan tersebut” (Qudamah, 1997, 8: 39, 7: 319).

مَا يُخْتَصُّ فَاعِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْبَةِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ  
)2, الإقناع, (عليه). (440, 436: 7, 141, 136: 8, المغني, 513-514).

“*Sesuatu yang dikhususkan dilakukan oleh ahli ibadah, maka tidak diperbolehkan mengambil upah darinya*” (Al-Mugni, 8: 136/ 7: 436, 440; Al-Iqna, 2: 513; Qudamah, 1997, 8: 136, 141; 7: 436. 440; Al-Hajjaw, 2002, 2: 513-514).

لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى كُلِّ وَاجِبٍ وَتَجُوزُ عَلَى كُلِّ سُنَّةٍ  
(المحلى, 7: 16).

“Tidak diperbolehkan upah-mengupah terhadap perbuatan ibadah yang diwajibkan dan diperbolehkan terhadap ibadah yang sunat” (Hazm, 2003, 7: 16).

Mengenai sejumlah kaidah fikih yang terdapat dalam kitab fikih di atas menjelaskan perbedaan pendapat tentang upah-mengupah terhadap perbuatan taat, seperti mengajarkan Al-Qur’an. Ulama Hanafiah seperti al-Marginani (w. 593 H) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah pertama menyebutkan upah-mengupah berkaitan dengan pekerjaan yang khusus dilakukan oleh orang muslim, maka mengadakan upah-mengupah berkaitan dengannya tidak diperbolehkan. Contohnya dalam hal ini banyak, seperti upah-

mengupah azan, ibadah haji, menjadi imam salat dan mengajarkan Al-Qur’an. Yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan contoh terakhir.

Alasan tidak diperbolehkan karena pekerjaan tersebut harus didasari keikhlasan, selain khusus dilakukan oleh orang muslim. Imam Abu Hanifah sendiri sebagaimana dikutip Ibu Qudamah tidak membolehkannya (Qudamah, 8: 136). Kendatipun demikian terdapat sebagian ulama Hanafiah membolehkannya atas dasar istihsan agar tidak terjadi kemunduran kaum muslim serta Al-Qur’an terjaga terus.

Ulama Malikiah seperti Ahmad al-Dardir membolehkan upah-mengupah mengajarkan Al-Qur’an (Al-Dasuqi, n.d.4: 16). Hanya saja ulama Malikiah sebagaimana dijelaskan dalam kaidah kedua menyebutkan setiap ibadah yang pelaksanaannya harus dilakukan oleh diri sendiri, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Al-Qurafi salah satu ulama Malikiah mengecualikan ketidakbolehan tersebut seperti pelaksanaan ibadah haji bagi yang tidak kuat menjalankannya. Imam Malik sendiri membolehkan menerima upah dari perbuatan azan dan ikamah, menjadi imam salat di masjid juga mengajarkan Al-Qur’an (Anas, 1994, 3: 430-432; Qudamah, 1997, 8: 137; Al-Zuhaili, 2010).

Selanjutnya Ulama Syafiiyah seperti al-Khatib al-Syarbini (w. 977 H) dan Imam Nawawi (w. 676 H) mengklasifikasikan perbuatan ibadah tersebut kepada dua macam. Pertama, perbuatan ibadah yang membutuhkan niat dalam pelaksanaannya, seperti salat, puasa, dan yang lainnya. Terhadap perbuatan tersebut tidak diperbolehkan mengadakan upah-mengupah, kecuali ibadah haji sebagaimana tadi telah disebutkan, membagikan zakat kepada para mustahiknya, puasa bagi mayit, mengurus mayit, dan mengajarkan Al-Qur’an. Kedua, perbuatan ibadah yang tidak membutuhkan niat, seperti azan dan iqamat. Di sini jelas sekali mengajarkan Al-Quran menurut penjelasan kedua ulama

Syafiiyah tersebut termasuk ke dalam perbuatan ibadah yang membutuhkan niat, tapi hal ini dikecualikannya sehingga hukumnya dibolehkan upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an. Imam Syafii juga dalam sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah (8 : 137) termasuk ulama yang membolehkan upah-mengupah perbuatan ibadah jenis kedua ini.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) menjelaskan Imam Ahmad bin Hanbal yang secara tegas melarang upah-mengupah yang biasanya dilakukan oleh orang muslim seperti menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an, azan, ibadah haji untuk dirinya sendiri, zakat, dan imam salat. Akan tetapi Imam Ahmad membolehkan upah-mengupah kaitannya dengan Al-Qur'an khusus ketika meruqiah. Demikian pula diperbolehkan menerima pemberian dari seseorang kepada orang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an, tapi bukan motif karena ia telah mengajarkan Al-Qur'an selama ini, melainkan pemberian tersebut sebagai pemberian biasa (hibah) atau hadiah sebagai penghormatan. Karena selama ini ia tidak mengharap upah atau imbalan.

Ibnu Hazm (w. 456 H) dari mazhab Zahiri menyebutkan hukumnya boleh upah-mengupah mengajarkan Al-Quran juga meruqiah. Walaupun sebagaimana dijelaskan dalam kaidah keempatnya beliau tidak membolehkan upah-mengupah terhadap perbuatan ibadah wajib, tapi membolehkannya terhadap perbuatan ibadah sunat.

Berikut ini disebutkan dalil hukum yang dijadikan pegangan ulama tersebut dalam menyikapi upah-mengupah tersebut.

﴿قُرْأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ﴾ (رواه أحمد عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري).

“Bacalah Al-Qur'an dan janganlah kalian memakan dari ladang membaca Al-Quran” (HR. Ahmad dari Abdul Rahman bin Syibl al-Ansari).

﴿قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: أَجْرٌ مَا عَهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اتَّخَذَ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا﴾ (رواه

أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص).

“Usman bin al-As berkata: ‘Janji terakhir Rasulullah kepadaku agar aku memerintah seseorang untuk menjadi muazin yang tidak mengambil upah dari pekerjaan azannya” (HR. Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Usman bin Abi al-As RA).

﴿إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ﴾ (رواه البخاري والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه).

“Sesungguhnya yang paling berhak engkau ambil upah darinya adalah kitab Allah” (HR. Bukhari, Baihaki dan Daruqutni dari Ibnu Abbas RA).

﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ زَوْجَ رَجُلًا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (رواه البخاري ومسلم).

“Sesungguhnya Rasulullah menikahkan seorang laki-laki dengan maharnya ia mengajarkan Al-Qur'an” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil hukum di atas semuanya berkaitan dengan hadis. Hadis pertama secara eksplisit menyebutkan hukumnya dilarang upah-mengupah yang ada kaitannya dengan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis kedua tentang larangan upah-mengupah terhadap perbuatan azan. Hadis ketiga berkaitan dengan kebolehan upah-mengupah terhadap perbuatan yang ada kaitannya dengan mengajarkan Al-Qur'an seperti dikemukakan oleh ulama Suni dari kalangan sebagian Hanafiah (termasuk Imam Abu Hanifah), Syafiiyah (termasuk Imam Syafii), Imam Malik dan Zahiriah. Pendapat sebaliknya menurut ulama sebagian Hanafiah dan Hanabilah (termasuk Imam Ahmad) hadis tersebut tidak berkaitan dengan kebolehan upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an, akan tetapi berkaitan dengan kebolehan upah-mengupah meruqiah dengan Al-Qur'an. Sementara itu hadis keempatnya berkaitan dengan kebolehan menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai mahar dalam akad nikah.

Kaidah-kaidah di atas berkaitan dengan larangan melakukan upah-

mengupah terhadap perbuatan ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain contohnya seperti telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan pembahasan menurut para ulama. Bagi ulama melakukan perbuatan ibadah tersebut semuanya harus dilandasi keikhlasan. Di bawah ini disebutkan dalil hukum yang berkaitan dengan larangan upah-mengupah terhadap perbuatan ibadah tersebut.

5: وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البينة)

“Mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah dengan ikhlas menaati-Nya karena menjalankan agama” (Al-Bayyinah : 5).

لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَتَّبِعِي عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةَ بِالنَّاسِ أَجْرًا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (رواه الكليني عن أبي جعفر عليه السلام)

“Janganlah kalian salat di belakang orang yang azan dan jadi imam salat karena mengharapkan imbalan dan tidak diterima persaksiannya” (HR. Kulaini dari Abu Jakfar AS). (Al-Kulaini, 2007b, 7: 254; Al-Nuri, 21: 376).

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : وَاللَّهِ إِنِّي أَحْبَبْتُكَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ : لِكَيْتِي أَبْغَضْتُكَ لِلَّهِ قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ تَتَّبِعِي فِي الْأَذَانِ وَتَأْخُذُ عَلَيَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ أَجْرًا وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ عَلَيَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ أَجْرًا كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الطوسي عن علي عليه السلام)

“Diriwayatkan dari Ali AS suatu ketika ia didatangi oleh seorang laki-laki, kemudia ia berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin, demi Allah sesungguhnya aku menyukaimu karena Allah. Lantas Ali berkata laki-laki tersebut : ‘Tetapi saya membencimu karena Allah juga. Ia berkata: ‘Kenapa? Ali menjawab: ‘Karena engkau mengambil upah dari perbuatan azan dan mengajarkan Al-Qur’an. Dan aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: ‘Siapa saja yang mengambil upah atas pekerjaan mengajarkan Al-Qur’an, maka bagiannya pada hari kiamat” (HR. al-Tusi dari Ali AS) (Al-Tusi, 1380, 3: 83; Al-Nuri, 1430, 15: 168).

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَدِّنُ أَجْرَ الْأَذَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَأَمَّا مَنْ سَأَرَ النَّاسَ مِمَّنْ يُوَدِّنُ لَهُمْ فَلَا (رواه التميمي عن جعفر بن محمد).

“Tidak apa-apa seorang muazin mengambil upah azan yang diambil dari baitul mal. Sedangkan jika diambil dari masyarakat tidak diperbolehkan” (HR. al-Tamimi dari Jakfar bin Muhammad). (Al-Tamimi, 1991, 2: 75).

مَنْ السُّحْتِ أَجْرُ الْمُؤَدِّنِ يَعْنِي إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْقَوْمُ يُؤَدِّنُ لَهُمْ وَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (رواه التميمي عن علي عليه السلام)

“Termasuk suap upah untuk seorang muazin, yaitu apabila masyarakat menyuruh ia untuk azan. Lantas Ali berkata: “Tidak apa-apa jika ia diberi upah dari baitul mail” (HR. al-Tamimi dari Ali AS). (Al-Tamimi, 1963, 1: 147).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَدِّنًا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَجْرًا (رواه العاملي والنوري عن علي عليه السلام)

“Nabi Saw bersabda kepada Ali AS: ‘Janganlah kamu sekali-kali menjadikan seseorang muazin mengambil upah dari pekerjaan azannya” (HR. al-Amili dan al-Nuri dari Ali AS). (Al-Nuri, 1430, 2: 270).

Dalil hukum pertama berupa Al-Qur’an Surah Al-Bayyinah : 5 yang menjadi dasar hukum perbuatan ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Sementara dalil hukum berikutnya berupa hadis yang berisi larangan upah-mengupah terhadap perbuatan ibadah termasuk di dalamnya mengajarkan Al-Qur’an, perbuatan azan dan iqamat juga menjadi imam salat.

### Analisis Istihsan terhadap Kaidah Fikih Upah-Mengupah Mengajarkan Al-Quran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat empat ulama yang membolehkan secara eksplisit upah-mengupah mengajarkan Al-Qur’an, yakni ulama Hanafiah terutama ulama dari daerah Balh, Imam Malik, ulama Syafiiyah (termasuk Imam Syafii), dan Ibnu Hazm. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkannya tapi ada syarat, yakni sesuatu yang diberikan kepada

orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu bukan sebagai upah, tapi sebagai pemberian biasa (hibah) atau penghormatan (hadiah) saja. Dan sebelumnya dalam akad upah-mengupah tersebut tidak ada persyaratan atau perjanjian ingin dibayar dengan harga tertentu. Akan tetapi di antara ulama yang menegaskan kebolehan upah-mengupah tersebut berdasarkan istihsan hanya ulama Hanafiah dari daerah Balkh sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Al-Marginani. Karena kalau upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an tersebut dilarang dapat berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam urusan agama dan dapat menghambat seseorang yang ingin menghafal Al-Qur'an (Al-Marginani, 1417b, 6: 297; Affandi, 2002, 9: 98; Abidin, 2003a, 9: 76). Selanjutnya masih ulama Hanafiah, Al-Aini (w. 855 H) menyebutkan alasan ulama Mutaqaddimin melarang upah-mengupah tersebut agar masyarakat dalam mengajarkan Al-Qur'an itu hanya mengharapkan pahala kebaikan dari Allah. Akan tetapi untuk konteks zaman sekarang apabila hal itu dilarang dapat berpotensi menyia-nyiaikan Al-Qur'an. Dengan demikian sesuai keadaan zaman, maka hukumnya pun berubah (Al-Aini, 2000a, 10: 281-282).

Tidak dijelaskan oleh ulama Hanafiah jenis istihsan yang dimaksud mengenai upah-mengupah tersebut. Akan tetapi apabila memahami macam-macam istihsan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikategorikan ke dalam jenis istihsan dengan maslahat dan *urf*. Dikatakan demikian, karena mengajarkan Al-Qur'an dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin terutama bisa mendorong mereka untuk menghafalnya. Dan untuk menghafalnya tidak mungkin bisa dihapalkannya kecuali ada pembimbingnya. Dan pembimbing tersebut terutama sebagai profesinya mengajarkan Al-Qur'an memerlukan biaya untuk kehidupan sehari-harinya, apalagi tidak ada mata pencaharian lainnya selain mengajarkan Al-Qur'an. Kendatipun demikian alangkah lebih jika

orang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an tersebut tidak memberatkan orang yang mempelajarinya, apalagi kepada orang yang kurang mampu secara finansial dengan mematok harga dengan harga mahal. Hal ini sudah menjadi kebiasaan (*urf*) apalagi di kota-kota besar zaman sekarang banyak yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an melalui privat ke rumah-rumah. Pertimbangan *urf* ini tidak terlepas dari *ilat* yang mengitarinya. Ibnu Qayyim al-Jauziah mengeluarkan sebuah ungkapan yang berbunyi :

تَغْيِيرُ الْفَنَوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

“Berubahnya fatwa berdasarkan berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat” (Al-Jauziah, 1423a, 1: 41).

Pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziah tersebut berkenaan dengan fleksibilitas fikih Islam. Ungkapan tersebut memberikan pemahaman bahwa fatwa yang diberlakukan di suatu daerah atau negara akan mengalami perubahan karena seiring perkembangan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat.

Termasuk pendapat para ulama yang telah ditetapkan terdahulu dengan menggunakan jalan ijtihadnya masing-masing. Akan tetapi perubahan tersebut tetap memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan. Contohnya jika upah-mengupah tersebut dilarang sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mutaqaddimin pada saat itu atas dasar keikhlasan, maka berbeda dengan saat ini kebutuhan terhadap Al-Qur'an lebih intens lagi seperti untuk menghafalnya dan kajian tentang Al-Qur'an seperti di lembaga pendidikan pun semakin marak dilakukan. Demikian pula orang yang berprofesi sebagai qari atau pengajar ilmu Al-Qur'an semakin banyak. Lagi pula pemahaman para ulama pun tidak disepakatinya mengenai adanya larangan memakan ladang dari Al-Qur'an. Hanya Imam Ahmad memaknai larangan tersebut dikecualikan apabila berkaitan dengan meruqiah dengan Al-



Qur'an sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kaidah fikih yang berkenaan dengan upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an dalam kitab tersimpul dalam lima kaidah. Dalam kitab fikih Suni keberadaan kaidah upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an diperdebatkan. Di kalangan ulama Hanafiah ada yang membolehkan upah-mengupah tersebut dan ada juga yang tidak. Imam Abu Hanifah termasuk yang mentidakbolehkannya. Di kalangan Malikiyah sepakat membolehkannya. Imam Malik termasuk yang membolehkannya. Di kalangan Syafiiyah sepakat membolehkannya. Di kalangan Hanabilah sepakat tidak membolehkannya, kecuali pemberian tersebut atas nama akad hibah atau hadiah, bukan akad ijarah. Dan Ibnu Hazm dari ulama Zahiriah Ibnu Hazm membolehkannya. Selanjutnya mengenai analisis istihsan terhadap kaidah upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an dalam kitab Suni termasuk ke dalam *istihsan bil urf wal maslalah*. Hal ini dikemukakan secara khusus oleh ulama Hanafiah dari daerah Balkh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (2003). Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar (9) (Cet-). Riyad : Daru Alam al-Kutub.
- Affandi, Q. Z. (2002). Nataij al-Afkar Tukmalah Syarh Fath al-Qadir (9) (Cet-1). Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Aini, B. (2000). Al-Binayah Syarah Al-Hidayah (10) (Cet-1). Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Dasuqi, M. A. (n.d.). Hasyiah al-Dasuqi ala Syarh al-Kabir (4). Daru Ihya al-Kutub al-Arabiah.
- Al-Hajjawi, S. M. (2002). Al-Iqna Li Talib al-Intifa (2) (Cet-3). Riyad : Daratu al-Malik Abdul Aziz.
- Al-Hamawi, A. (1985). Gamz Uyun al-Basair Syarh Kitab al-Asybah wa al-Nazair. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Irwani, B. (1432). Durusun Tamhidiah fi al-Qawaid al-Fiqhiah (1) (Cet-5). Qum, Iran : Dar al-Fiqh.
- Al-Jauziah, I. Q. (1423). I'lam al-Muwaqqin an Rabb al-Alamin (1). In Daaru ibn Al-jauziy (Cet-1). Saudi Arabia : Daru Ibnu al-Jauzi.
- Al-Kulaini, S. M. (2007). Furu al-Kafi (7) (Cet-1). Beirut-Libanon : Mansyurah al-Fajr.
- Al-Marginani, B. (1417). Al-Hidayah Syarah Bidayat al-Muhtadi (6) (Cet-1). Pakistan : Idarat al-Quran wa al-Ulum al-Islamiah.
- Al-Nuri, S. M. al-H. al-A. & M. H. (1430). Wasail al-Syiah wa Mustadrakuha (15) (Cet-1). Qum, Iran : Muassasah al-Nasyr al-Islami.
- Al-Qurafi, S. (1994). Al-Zakhirah (5) (Cet-1). Beirut : Dar al-Garb al-Islami. <https://ia802608.us.archive.org/31/items/FPzakhira/zakhira05.pdf>
- Al-Subki, T. (1991). Al-Asybah wa al-Nazair (1) (Cet-1). Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Syanqiti, A. bin M. (1983). I'dad al-Mihajli al-Istifadat min al-Minhaj fi Qawaid al-Fiqh al-Maliki. Qatar : Dar al-Kutub al-Qatariah.
- Al-Syarbini, I. K. (1997). Mugni al-Muhtaj (2) (Cet-1). Beirut-Libanon: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Tamimi, Q. al-N. (1963). Du'aim al-Islam (1). Kairo : Dar al-Maarif.
- Al-Tamimi, Q. al-N. (1991). Du'aim al-Islam (2) (Cet-1). Beiru, Libanon: Dar al-Adwa.
- Al-Tusi, S. al-T. (1380). Al-Istibsar Fima Ikhtalafa min al-Akhbar (3) (Cet-1). Qum, Iran : Dar al-Hadis.
- Al-Zuhaili, W. (1986). Usul al-Fiqh al-Islami (Cet-1). Suriah : Dar al-Fikr.

- Al-Zuhaili, W. (2010). *Al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar*. Damaskus : Dar al-Kalim al-Tayyib.
- Anas, I. M. bin. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubra (3) (Cet-1)*. Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Hazm, A. M. A. I. (2003). *Al-Muhalla bi al-Asar (7) (Cet-1)*. Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Juhrocin, P. E. & U. (2021). Analisis Istihsan bil Urfi tentang Sistem Upah Mingguan bagi Buruh Bangunan (Penelitian di Dusun Pangjeleran Desa Padasuka Kec Sumedang Utara Kabupaten Sumedang). *JIMMI*, 2(2).
- Ngizzul, A. N. & M. M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 1-16. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mugni (8) (Cet-3)*. Riyad : Daru Alam al-Kutub.